

# TANGGUNG JAWAB PEJABAT SEMENTARA TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MINUTA AKTANYA BELUM DI TANDATANGANI

I Wayan Gede Purnayasa Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [purnayasawayangede@gmail.com](mailto:purnayasawayangede@gmail.com)

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayudwimayasari@gmail.com](mailto:dewaayudwimayasari@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p12>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai tanggung jawab dari pejabat sementara terhadap protokol Notaris yang minuta aktanya belum di tandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia tapi salinannya sudah diberikan kepada para penghadap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang terlihat adanya kekaburan norma pada pasal 65 UUIJP dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan pejabat sementara Notaris dapat terlihat pada pasal 15 UUIJN, pasal 33 UUIJP, pasal 65 UUIJP dan tanggung jawab pejabat sementara Notaris terhadap protokol notaris yang minuta aktanya belum ditandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia adalah hanya sebatas tanggung jawab dalam hal merawat serta menyimpan akta tersebut, namun mengenai substansi dari akta tersebut, bukan merupakan tanggung jawab dari pejabat sementara Notaris karena akta tersebut dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia. Perlu adanya revisi atau penguatan regulasi yang memperjelas batasan tanggung jawab pejabat sementara, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.*

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab; Pejabat Sementara Notaris; Minuta Akta Cacat Hukum*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze the responsibilities of temporary officials regarding Notary protocols whose minutes of the deed have not been signed by the Notary who died but a copy has been given to the presenters. This research uses a type of normative legal research which shows the blurring of norms in article 65 UUIJP with a statutory approach and a legal concept analysis approach. The results of the study show that the regulations regarding the authority of temporary Notary officials can be seen in article 15 UUIJN, article 33 UUIJP, article 65 UUIJP and the responsibility of temporary Notary officials regarding notary protocols whose minutes of the deed have not been signed by the deceased Notary is only limited to responsibility in matters maintaining and storing the deed, but regarding the substance of the deed, is not the responsibility of the temporary Notary official because the deed was made by a Notary who died. There is a need to revise or strengthen regulations that clarify the limits of the responsibilities of temporary officials, so that public trust in the legal system is maintained.*

**Responsibility; Temporary Notary Official; Legal Defect Minutes**

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dapat terlihat jelas dalam "Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip supremasi hukum, di mana hukum memegang posisi

tertinggi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang menjadi esensi hukum itu sendiri, yaitu keadilan demi keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, dan kemanfaatan guna mencapai kebahagiaan.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sehingga keberadaan hukum memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu wujud dari perlindungan hukum tersebut adalah dibutuhkanannya alat bukti tertulis mengenai suatu perbuatan ataupun peristiwa hukum baik itu perjanjian, penetapan, ataupun dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang (Notaris).<sup>2</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Ketentuan Umum pada "Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Sehingga dalam hal ini masyarakat yang melakukan suatu perbuatan/peristiwa hukum yang memerlukan legalitas atau dokumen autentik, membutuhkan jasa hukum dari seorang Notaris. Sehingga seorang Notarislah yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, dan menjadi suatu alat bukti yang kuat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketika terjadi persoalan hukum di depan Pengadilan.<sup>3</sup>

Sebagai orang yang dipercayai oleh masyarakat, kewajiban moral Notaris adalah merahasiakan seluruh informasi yang telah diberikan oleh masyarakat sebagai penghadap. Terlebih lagi dalam jika penghadap ingin dibuatkan akta autentik oleh seorang Notaris. Kewajiban Notaris dalam hal merahasiakan suatu akta merupakan kewajiban yang lahir bersamaan dengan diangkatkan Notaris tersebut menjadi pejabat berwenang terkait pemembuatan akta autentik. Kewajiban itu akan berakhir jika terdapat suatu kewajiban menurut hukum mengharuskan untuk berbicara, jika seseorang dipanggil sebagai saksi.<sup>4</sup> Peranan seorang Notaris cukup penting dan esensial dalam ranah hukum Perdata. Oleh sebab itu kedudukan seorang Notaris sebagai pejabat publik tidak hanya memiliki kewenangan dalam pembuatan akta, namun juga disertai dengan kewenangan-kewenangan lainnya.<sup>5</sup>

Akta autentik merupakan dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus, seperti Notaris. Selain Notaris, terdapat pejabat

---

<sup>1</sup> Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): hlm 136. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>

<sup>2</sup> Darus, M. L. H. "Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris", Yogyakarta, UII Press, 2017. hlm. 1.

<sup>3</sup> Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (2019): hlm. 1.

<sup>4</sup> Ballan, Othman Ballan Othman. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): hlm. 58. DOI: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.171>

<sup>5</sup> Salim Hs., "Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (2015). hlm. 33

umum lain yang juga berwenang menyusun akta autentik, antara lain "Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan Pejabat Lelang." Kewenangan yang dimiliki Notaris sebagai pejabat umum bersifat asli, melekat pada jabatannya, dan diatur langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan tersebut tidak berasal dari pelimpahan jabatan lain. Dengan demikian, Notaris memiliki tugas utama dalam pembuatan akta autentik. Selama tidak ada atribusi, delegasi, atau mandat yang memberikan kewenangan pembuatan jenis akta tertentu kepada pejabat lain, tanggung jawab tersebut tetap berada di tangan Notaris.<sup>6</sup>

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat disandang oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugas-tugas serta kewenangannya. Sama halnya dengan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dimana ada batasan usia maksimal dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris seperti yang disebutkan dalam UUJNP, pada "Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) bahwa:

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara Rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (g)."

Merujuk dari penjelasan pasal tersebut di atas, bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan seorang Notaris diberhentikan atau tidak lagi menjabat. Salah satunya faktornya adalah karena "Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia". Dengan meninggalnya seorang Notaris, maka dapat berakibat pula terhadap berakhirnya tugas-tugas dan segala tanggungjawabnya, yang kemudian protokol-protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut sesegera mungkin dilimpahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) oleh ahli warisnya yang kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk berdasarkan Pasal 63 ayat (2) UUJN jo. UUJNP.<sup>7</sup>

Protokol Notaris merupakan arsip atau dokumen negara yang wajib disimpan dan dipelihara dengan penuh tanggungjawab oleh Notaris. Dalam pasal 1 angka (13) UUJN disebutkan bahwa "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol bertujuan untuk memastikan kelangsungan kekuatan hukum sebuah akta autentik. Hal ini menjadikan akta tersebut tetap menjadi alat bukti yang sah, lengkap, dan mengikat bagi para pihak yang terlibat atau ahli warisnya terkait seluruh isi yang tercantum dalam akta tersebut.

Mengenai penyerahan protokol Notaris telah tercantum juga pada pasal 62 UUJN bahwa "Penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal, salah satunya

---

<sup>6</sup> Erwinsyahbana, Tengku. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5 (2018), hlm. 324. DOI: <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.7339>

<sup>7</sup> Rahman, Yofi Permana. "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): hlm. 3. DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120>

adalah karena Notaris meninggal dunia". Penyerahan protokol Notaris dilakukan untuk menjaga kerahasiaan isi akta serta memastikan keberadaannya agar dapat diakses jika diperlukan di masa mendatang. Lebih lanjut "Pasal 63 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD". Apabila Notaris meninggal dunia sedang tidak dalam keadaan cuti, maka yang menjabat adalah pejabat sementara Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Dalam pasal 1 angka (2) UJNP dijelaskan bahwa "Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia". Dan dalam pasal 65 UJNP disebutkan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris".

Peralihan protokol tersebut, memunculkan kemungkinan akan timbulnya permasalahan atau gugatan berkaitan dengan akta protokol Notaris. Salah satu permasalahannya adalah apabila terdapat akta Notaris yang minuta aktanya belum ditandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia, namun salinan aktanya sudah diberikan kepada para pihak (para penghadap). Dari persoalan di atas, muncul pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab dari pejabat sementara Notaris terhadap protokol Notaris yang bermasalah tersebut. Mengingat belum diaturnya terkait tanggung jawab dari pejabat sementara terhadap protokol Notaris yang minuta aktanya belum di tandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia tapi salinannya sudah diberikan kepada para penghadap. Oleh karena itu, penulis melihat adanya kekaburan norma pada Pasal 65 UJNP terkait tanggung jawab pejabat sementara Notaris terhadap akta yang tidak dibuat olehnya.

Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya dari Yofi Permana R dengan judul "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat"<sup>8</sup> dan penelitian dari Eko Permana Putra dengan judul "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia"<sup>9</sup> adalah dimana sama-sama mengangkat mengenai penyerahan protokol Notaris, namun terdapat perbedaan dengan penulisan penelitian ini yaitu fokus penelitian ini perihal belum di tandatanganinya minuta akta oleh Notaris yang meninggal dunia tapi salinannya sudah diberikan kepada para penghadap. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini diberi judul **"TANGGUNG JAWAB PEJABAT SEMENTARA TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MINUTA AKTANYA BELUM DI TANDATANGANI"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas berikut rumusan masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimana pengaturan terkait kewenangan pejabat sementara terhadap protokol Notaris yang mengalami kecacatan hukum dalam hal Notaris meninggal dunia?

---

<sup>8</sup> Yofi Permana Rahman. "PENGATURAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DAN PRAKTEKNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT." *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol 5, no. 1 (2019): DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120>

<sup>9</sup> Putra, Eko Permana. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia." *Jurnal AL-NURRIYAH Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 (2020): DOI : <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2608>

2. Bagaimana tanggung jawab pejabat sementara terhadap protokol Notaris yang minuta aktanya belum di tanda tangani oleh Notaris yang meninggal dunia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk dapat mengetahui serta memahami pengaturan terkait kewenangan pejabat sementara terhadap protokol Notaris yang mengalami kecacatan hukum dalam hal Notaris meninggal dunia dan mengkaji tanggung jawab pejabat sementara terhadap protokol Notaris yang minuta aktanya belum di tanda tangani oleh Notaris yang meninggal dunia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian hukum jenis normatif merupakan metode studi dokumen hukum dan mengkaji norma-norma yang berlaku dimasyarakat.<sup>10</sup> Dikatakan penelitian hukum normatif, karena ditemukan adanya kekaburan norma pada pasal 65 UUJNP perihal pengaturan serta tanggung jawab pejabat sementara terhadap protokol Notaris yang minuta aktanya belum di tandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia tapi salinannya sudah diberikan kepada para penghadap. Selanjutnya pendekatan yang digunakan pada penulisan penelitian ini ada jenis pendekatan perundang-undangam serta pendekatan analisa konsep hukum.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Terkait Kewenangan Pejabat Sementara Terhadap Protokol Notaris yang Mengalami Kecacatan Hukum dalam Hal Notaris Meninggal Dunia

Definisi kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yang sama dengan wewenang yakni hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>11</sup> Istilah "kewenangan" atau "wewenang" merupakan sebuah istilah yang sudah sangat lazim dipergunakan dalam ranah hukum publik. Namun pada hakekatnya, terdapat esensi perbedaan diantara kedua istilah tersebut. Istilah "kewenangan" merupakan apa yang disebut Kekuasaan Formal, yaitu kekuasaan yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Undang-Undang ataupun lembaga legislatif kepada pihak eksekutif atau administratif. Kekuasaan ini bersifat menyeluruh dan biasanya terbatas pada sekelompok orang tertentu atau mencakup bidang tertentu dalam pemerintahan atau urusan administrative tertentu secara utuh. Sementara itu, istilah "wewenang" merujuk pada bagian tertentu yang lebih spesifik dari sebuah kewenangan.

Istilah "kewenangan" dengan "wewenang" dalam bahasa Belanda yaitu "bevoegdheid" sering ditafsirkan memiliki makna yang sama, yang dapat diberikan arti sebagai wewenang atau berkuasa. Wewenang dalam istilah Inggris disebut "authority" yang memiliki arti adalah hak untuk memberi suatu perintah atau pun kekuasaan yang mempunyai tujuan untuk dipatuhi (ditaati).

<sup>10</sup> Tanaya, Tanaya. "Penerapan Online Dispute Resolution pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): hlm. 104. DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.2091>

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 170.

Merujuk dari pandangan ahli yaitu H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt yang mendefinisikan terdapat 3 (tiga) cara memperoleh kewenangan tersebut yaitu:<sup>12</sup> "a) Atribusi adalah proses di mana pembuat Undang-Undang menetapkan dan memberikan kewenangan pemerintahan secara langsung kepada suatu organ pemerintahan; b) Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk dilaksanakan secara mandiri; dan c) Mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan mengizinkan organ lain untuk melaksanakan kewenangannya, tetapi tetap bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dalam konteks ini, seorang Notaris memperoleh kewenangan melalui pengaturan dalam Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yang memiliki otoritas membuat akta autentik. Pemberian kewenangan tersebut termasuk dalam kategori atribusi, karena wewenang tersebut diberikan langsung melalui peraturan perundang-undangan".<sup>13</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris telah diatur secara rinci dalam "Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)." Beberapa kewenangan tersebut meliputi: pembuatan akta autentik yang mencakup berbagai tindakan, perjanjian, dan ketetapan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik. Selain itu, Notaris juga berwenang memberikan kepastian mengenai tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan akta. Semua tugas tersebut dilakukan sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam "Pasal 15 ayat (1) UUJN", Notaris juga memiliki kewenangan tambahan yang dijelaskan dalam "Pasal 15 ayat (2) UUJN."

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang merupakan bagian dari produk hukum nasional. UUJN ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Notaris, sebagai bentuk implementasi dari Pasal 1868 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa "suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat." Dengan dasar ini, Notaris memiliki kedudukan yang dapat diandalkan oleh masyarakat sebagai pejabat fungsional yang berwenang menyusun akta autentik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yang menjelaskan bahwa "seorang Notaris berwenang membuat akta autentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik." Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan untuk "memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan akta."

Semua kewenangan tersebut berlaku selama tugas tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, posisi Notaris sebagai pejabat fungsional dalam masyarakat adalah sebagai figur yang dipercaya untuk memberikan kepastian hukum melalui tugas-tugas yang diembannya.

---

<sup>12</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14*. Jakarta, Rajawali Press, (2018). hlm. 104.

<sup>13</sup> Ramadhan, Daniar. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan." *Notarius* 12, no. 2 (2019): hlm. 683. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29006>

Pada Pasal 15 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa “Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Pejabat sementara Notaris menurut pasal 1 angka 2 UUJNP bahwa “Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia”. Oleh karena itu, jabatan pejabat sementara Notaris muncul ketika seorang Notaris meninggal dunia. Jabatan pejabat sementara Notaris dapat muncul dalam dua kondisi, yakni: pertama, ketika Notaris meninggal dunia saat sedang dalam masa cuti, dan kedua Notaris meninggal dunia tidak dalam masa cuti. Meninggal dunianya seorang Notaris, berarti bahwa Notaris yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawabnya kembali. Oleh karena itu, jabatan Notaris yang dipegang oleh almarhum tidak dapat digantikan oleh orang lain.<sup>14</sup> Jika Notaris meninggal dunia dalam masa cuti, maka Notaris penggantinya akan diangkat oleh MPD sebagai pejabat sementara untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan. Namun, Notaris yang meninggal tidak dalam masa cuti, maka pejabat sementara Notaris akan ditunjuk langsung oleh Majelis Pengawas Daerah “MPD” dan disertai serta menerima protokol Notaris dari ahli waris.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kewenangan yang dimiliki oleh pejabat sementara Notaris setara dengan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Notaris yang telah meninggal dunia. Pejabat sementara ini “bertanggung jawab” menyelesaikan semua pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Notaris tersebut, termasuk dalam hal pembuatan akta autentik. Dalam melaksanakan tugas ini, pejabat sementara Notaris wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam UJN sebagai pedoman utama. Hal ini memastikan bahwa semua tindakan dan kewenangan yang dijalankan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 62 UJN menyatakan bahwa salah satu syarat untuk penyerahan protokol Notaris adalah ketika Notaris meninggal dunia. Dengan demikian, kewenangan Notaris digantikan untuk sementara waktu oleh pejabat sementara Notaris. Kewenangan pejabat sementara Notaris mencakup: “a. Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang cuti; b. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menjalankan cuti; c. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menjalankan cuti selama 30 (tiga puluh) hari bila Notaris tersebut meninggal dunia; d. Menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia; e. Dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam poin c di atas.”

Protokol Notaris hanya dapat diserahkan kepada “pejabat sementara Notaris” apabila seorang Notaris meninggal dunia. Kewenangan pejabat sementara untuk membuat akta autentik didasarkan pada penunjukan resmi dan surat keputusan pengangkatan yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan dasar

---

<sup>14</sup> Wirastuti, Brinda Anitha. "Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2017): hlm. 516. DOI: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.511-534>

tersebut, pejabat sementara Notaris melaksanakan tugas dan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Notaris sesuai dengan ketentuan "Pasal 33 ayat (2) UU Jabatan Notaris (UUJN)." Masa jabatan pejabat sementara Notaris terbatas, yaitu hanya berlangsung selama 60 hari sejak tanggal wafatnya Notaris bersangkutan. Setelah masa tersebut berakhir, protokol Notaris wajib diserahkan kepada MPD sebagai bagian dari proses pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 65 UUJNP menyebutkan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". Bunyi pasal perngaturan pasal tersebut menyiratkan bahwa pejabat sementara Notaris hanya bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, namun terkait dengan akta protokol yang diterimanya (dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia) tidak secara jelas (eksplisit) diatur. Sehingga menimbulkan multitafsir jika protokol yang diterima tersebut mengalami kecacatan hukum, yang akan berakibat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Kewenangan pejabat sementara Notaris dalam konteks protokol Notaris yang mengalami kecacatan hukum dapat dikaitkan dengan tantangan hukum yang muncul setelah meninggal seorang Notaris. Mengingat bahwa pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya setelah diangkat oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), penting untuk memahami bagaimana proses transisi protokol Notaris yang diterima dari Notaris yang meninggal dunia dapat mempengaruhi keabsahan dan kekuatan hukum akta-akta yang ada dalam protokol tersebut.<sup>15</sup>

Apabila protokol Notaris yang diterima oleh pejabat sementara Notaris mengalami kecacatan hukum, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang bergantung pada akta tersebut. Sebagai contoh, jika akta yang tercatat dalam protokol mengalami kesalahan prosedural atau kekurangan syarat formal, seperti tidak tercatat dengan benar atau terdapat kekeliruan dalam isi akta, maka akta tersebut berpotensi menjadi cacat hukum. Dalam situasi ini, pejabat sementara Notaris, meskipun memiliki kewenangan untuk melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Notaris yang meninggal dunia, tidak selalu dapat secara otomatis membenarkan atau memperbaiki kecacatan tersebut tanpa melibatkan pihak yang berwenang, seperti Majelis Pengawas Daerah atau bahkan pengadilan.

Menurut Pasal 65 UUJN, kewajiban untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, atau Pejabat Sementara Notaris menunjukkan bahwa mereka harus memastikan bahwa akta yang dihasilkan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Namun, permasalahan muncul ketika kecacatan hukum pada protokol yang diterima oleh pejabat sementara Notaris tidak dapat diperbaiki dengan mudah.<sup>16</sup> Dalam hal ini, pejabat sementara Notaris harus secara hati-hati memverifikasi keabsahan dan legalitas setiap akta dalam protokol yang diterima, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah-langkah korektif harus segera diambil. Sebagai contoh, akta yang dianggap cacat hukum bisa dibatalkan atau diperbaiki melalui prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

---

<sup>15</sup> Syamsudin, M. Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris), (2020). hlm 31

<sup>16</sup> Anwar, Dinda. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4, no. 1 (2021): hlm 11. DOI: <https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.1633>

Ketidakjelasan dalam aturan mengenai kewajiban pejabat sementara Notaris dalam menangani protokol yang sudah ada, terlebih bila protokol tersebut cacat hukum, menyebabkan keraguan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi masalah hukum yang lebih besar, mungkin diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam regulasi mengenai apakah pejabat sementara Notaris dapat mengoreksi atau harus menindaklanjuti kecacatan hukum dalam protokol yang diterimanya, atau apakah mereka harus menyerahkan masalah tersebut kepada pihak lain yang berkompeten untuk penyelesaiannya. Dengan demikian, pembaruan atau penjelasan lebih lanjut dalam UUJN atau peraturan pelaksanaannya akan sangat penting guna memastikan kejelasan tanggung jawab dan mengurangi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Apabila terdapat kecacatan hukum dalam protokol Notaris yang diterima oleh pejabat sementara Notaris, proses penyelesaian yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjaga. Dalam hal ini, peran pejabat sementara Notaris sebagai pengganti sementara Notaris yang meninggal dunia sangat krusial, terutama dalam menjaga keabsahan akta yang ada dalam protokol tersebut. Meskipun pejabat sementara Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, kewenangan ini seharusnya tidak memberi mereka kebebasan untuk memperbaiki atau mengubah akta yang sudah ada dalam protokol Notaris yang diterimanya tanpa prosedur yang jelas.

Jika ditemukan kecacatan hukum pada akta dalam protokol yang diterima, pejabat sementara Notaris seharusnya mengidentifikasi sumber kecacatan tersebut terkait dengan prosedur pembuatannya, kelengkapan dokumen yang mendasari akta, atau kesalahan dalam pengisian akta itu sendiri. Langkah pertama yang harus diambil oleh pejabat sementara Notaris adalah melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut, termasuk apakah akta tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Bila kecacatan hukum pada akta yang tercatat dalam protokol Notaris tidak dapat diperbaiki secara langsung oleh pejabat sementara Notaris, maka langkah yang perlu ditempuh adalah melaporkan atau meminta petunjuk lebih lanjut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau otoritas terkait lainnya. Mengingat bahwa MPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas Notaris, mereka dapat memberikan arahan mengenai bagaimana seharusnya prosedur perbaikan atau pembatalan akta tersebut dilakukan, termasuk apakah diperlukan tindakan hukum untuk membatalkan atau memperbaiki akta yang cacat.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek tanggung jawab hukum dalam hal kecacatan tersebut. Berdasarkan Pasal 65 UUJN yang mengatur bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya", maka pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas akta yang diterimanya dari Notaris yang meninggal dunia. Tanggung jawab ini, meskipun secara eksplisit mencakup akta yang dibuat oleh pejabat sementara Notaris, dapat menimbulkan ketidakjelasan bila akta yang sudah ada dalam protokol ternyata memiliki cacat hukum. Dalam hal ini, pejabat sementara Notaris perlu berhati-hati dan bertindak sesuai dengan pedoman yang ada, serta memastikan bahwa akta-akta yang diproses tetap memenuhi syarat legal yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Supriadi, S. H., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, (2023), hlm 221

Di sisi lain, jika suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia ternyata mengalami cacat hukum yang cukup signifikan, pihak yang merasa dirugikan atau pihak terkait lainnya dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan atau mempersoalkan keabsahan akta tersebut di pengadilan. Dalam hal ini, pejabat sementara Notaris hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya selama masa jabatannya, sementara untuk akta yang diterimanya dari Notaris yang meninggal dunia, persoalan terkait kecacatan hukum pada akta tersebut bisa berlanjut ke jalur hukum yang lebih formal.

Dengan demikian, untuk mengatasi potensi ketidakpastian hukum yang timbul akibat kecacatan dalam protokol Notaris, diperlukan kejelasan aturan mengenai bagaimana pejabat sementara Notaris harus menangani akta-akta yang diterimanya. Regulasi yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban pejabat sementara Notaris dalam memperbaiki atau mengatasi kecacatan hukum pada akta yang ada dalam protokol yang diterimanya sangat penting untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang bergantung pada akta tersebut dan untuk memastikan bahwa sistem hukum terkait akta autentik tetap berjalan dengan baik. Revisi atau klarifikasi dalam UUJN atau peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang kewenangan pejabat sementara Notaris dalam menangani protokol yang mengalami kecacatan hukum juga sangat dibutuhkan. Hal ini akan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pejabat sementara Notaris dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dan akta-akta yang dibuat oleh Notaris, baik yang masih aktif maupun yang sudah digantikan oleh pejabat sementara.

### **3.2 Tanggungjawab Pejabat Sementara Terhadap Protokol Notaris yang Minuta Aktanya Belum di Tanda Tangani oleh Notaris yang Meninggal Dunia**

Setiap individu seharusnya memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, terutama jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab itu sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, antara lain "tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, Tuhan, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab terhadap organisasi." Dalam konteks moral, tanggung jawab adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap Notaris. Seorang Notaris harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh integritas untuk memastikan tujuan pembuatan akta tercapai dan akta tersebut dapat memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Sebagai pejabat publik yang menjalankan sebagian kekuasaan negara dan dipercaya oleh masyarakat, terutama dalam hal hukum privat, Notaris memiliki peranan yang sangat penting. Dalam pembuatan akta autentik, Notaris berperan dalam memastikan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Oleh karena itu, seorang Notaris harus memiliki perilaku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang juga mengamanatkan agar organisasi profesi Notaris menetapkan dan mengatur kode etik yang mengatur perilaku profesi Notaris. Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman tentang apa yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya, baik dalam kapasitas resmi maupun dalam kehidupan pribadinya.<sup>18</sup>

Salah satu tugas jabatan seorang Notaris berdasarkan konstruksi bidang hukum kenotariatan, yaitu membuat formulasi apa yang diminta (diinginkan) atau tindakan

---

<sup>18</sup> Putra, Eko Permana, Yuliandri Yuliandri, and Azmi Fendri. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): hlm. 65. DOI: <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2608>

oleh para penghadap (pihak-pihak yang berkepentingan) kedalam bentuk sebuah akta Autentik, dengan tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk berpihak terhadap salah satu pihak penghadap yang berkepentingan, namun seorang Notaris dituntut mesti bersikap mandiri sesuai dengan peraturan yang dalam "UUJN". Oleh karena hal tersebut, maka seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedemikian ketatnya terhadap orang-orang tertentu. Misalnya tidak untuk diperkenankan menjadi seorang saksi ataupun sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuat dihadapannya.

Kewajiban seorang Notaris terhadap akta yang dibuat oleh dan atau dihadapannya, adalah menciptakan autentisitas dari akta tersebut. Terciptanya autentisitas dari sebuah akta jika telah memenuhi persyaratan formal serta persyaratan bentuk yang sudah ditetapkan oleh "UUJNP" dan tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sebuah akta sebagai alat bukti yang dibuat oleh Notaris, haruslah memenuhi unsur kesempurnaan tidak hanya dari segi formil tetapi juga dari segi materiilnya.<sup>19</sup> Jika pada akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut mengalami kecacatan secara yuridis serta dapat berakibat "batalnya akta tersebut dan kehilangan keautentikannya." Dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang Notaris, tidak jarang terdapat akta yang mengalami permasalahan. Salah satunya adalah akta yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari akta autentik menjadi kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris seperti yang disebutkan pada Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". Ketentuan ini menegaskan bahwa secara formal, Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang disusunnya. Jika akta tersebut kemudian ditemukan memiliki cacat hukum yang mengakibatkan kehilangan keautentikannya dan merugikan pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dimintakan ganti biaya, ganti rugi dan bunga. Berdasarkan ketentuan dalam "pasal 65 UUJN hal ini memberikan peluang untuk menimbulkan permasalahan atau gugatan berkaitan dengan akta protokol Notaris".

Masalah dapat timbul ketika terdapat akta Notaris yang minuta aktanya belum ditandatangani oleh Notaris yang telah meninggal, meskipun salinan akta tersebut sudah diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, protokol Notaris tersebut dibuat oleh Notaris yang telah meninggal, bukan oleh pejabat sementara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab pejabat sementara Notaris terhadap protokol yang bermasalah tersebut. Terlebih lagi, belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur tanggung jawab pejabat sementara Notaris dalam situasi di mana minuta akta belum ditandatangani oleh Notaris yang meninggal, meskipun salinan akta telah diserahkan kepada para penghadap.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

---

<sup>19</sup> Erwinsyahbana, Tengku. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5 (2018): hlm. 307. DOI: <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7339>

(UUJN). Namun, tidak jarang seorang Notaris meninggal sebelum masa jabatannya berakhir, yang seharusnya mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Sebagai manusia biasa, Notaris pun berpotensi melakukan kesalahan atau kelalaian. Apabila pihak terkait mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian Notaris atau stafnya dalam pembuatan akta, seharusnya Notaris tersebut yang bertanggung jawab. Namun, masalah baru muncul ketika Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 65 UUJN tidak secara eksplisit menjelaskan batasan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam hal ini. Akibatnya, tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut dianggap tidak terbatas. Ketika terdapat masalah dengan akta yang dibuat oleh Notaris, ia tetap dianggap bertanggung jawab. Ketidajelasan dalam pasal ini membuka ruang bagi berbagai interpretasi, yang salah satunya adalah anggapan bahwa Notaris tetap memiliki tanggung jawab sepanjang hidupnya atas akta yang telah ditandatanganinya, meskipun masa jabatannya telah berakhir.<sup>20</sup>

Situasi berbeda muncul ketika Notaris yang membuat akta bermasalah tersebut telah meninggal, dan akta tersebut telah diterima oleh Notaris penerima protokol. Mengingat bahwa UUJN tidak memberikan penjelasan yang mendetail tentang tanggung jawab pejabat sementara Notaris terkait akta yang diterimanya dan memiliki cacat hukum, salah satu kewajiban pejabat sementara adalah melaksanakan tugas profesional yang diemban dalam kapasitasnya sebagai penerima protokol. Tanggung jawab ini mencakup langkah-langkah seperti pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi, yang dilakukan setelah memperoleh izin dari organisasi profesi yang berwenang dan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dengan demikian, hal ini dapat memastikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi Notaris.

Teori tanggung jawab dari Muhammad Siddiq Tgk. Armia, dalam tesis I Dewa Ayu Dwi Mayasari, bahwa "tanggung jawab merupakan hasil yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Ketika seseorang melakukan perbuatan maka perbuatannya akan berdampak pada orang lain, dampak atau akibat itu harus ditanggung oleh yang melakukan perbuatan tersebut. tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain."<sup>21</sup> Pengertian ini sangat relevan dipergunakan terkait dengan tanggung jawab seorang pejabat sementara Notaris yang dilimpahkan protokol Notaris yang mengalami kecacatan hukum. Dalam "Teori pertanggungjawaban", terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu "liability" dan "responsibility" yang tercantum dalam kamus hukum.<sup>22</sup> Tanggung jawab profesional dalam jabatan Notaris berkaitan dengan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, jika akta yang dibuat oleh Notaris mengalami kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pihak dalam akta atau pihak ketiga, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut.

---

<sup>20</sup> Oktavia, Dewi. "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum." *Recital Review* 3, no. 1 (2021): hlm. 153. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>

<sup>21</sup> Mayasari, I Dewa Ayu Dwi. 2015. Tanggung Jawab Klien dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan *Factor* Dalam Penagihan Piutang Dagang Pada Transaksi Anjak Piutang (*Factoring*). Tesis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>22</sup> Mertokusumo, S. dan Pitlo, A., "Bab-Bab tentang Penemuan Hukum". Jakarta, Raja Grafindo, (1993), Persada. hlm. 13.

Notaris yang menerima protokol bertanggung jawab untuk “menjaga dan merawat protokol Notaris yang dialihkan kepadanya.” Selain itu, Notaris ini juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, sebagaimana diatur dalam “Pasal 64 ayat (2) UUJN.” Pejabat sementara Notaris pun memiliki kewajiban untuk memelihara protokol yang diberikan kepadanya dengan cara yang sama seperti merawat protokol pribadinya. Oleh karena itu, perlu disediakan tempat penyimpanan yang memadai serta sistem administrasi yang efisien untuk memastikan akta tersusun dengan rapi dan mudah diakses saat diperlukan.

Tanggung jawab utama pejabat sementara Notaris adalah memastikan protokol yang diterimanya tetap terjaga dengan baik. Mereka harus merawat protokol tersebut layaknya protokol miliknya sendiri, dengan memperhatikan penataan yang teratur agar dokumen mudah ditemukan. Meskipun pejabat sementara memiliki wewenang untuk mengeluarkan “Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, mereka tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya.” Untuk itu, setiap Notaris yang menerima protokol harus sangat berhati-hati dalam menyimpan dan mengelola protokol tersebut. Calon Notaris yang mendaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwajibkan untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan kesiapan mereka menerima protokol dari Notaris lain. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi seorang Notaris untuk “menolak” tugas sebagai penerima protokol yang telah ditetapkan oleh MPD untuk memelihara dan menjaga protokol tersebut.

Tanggung jawab pejabat sementara Notaris terhadap protokol Notaris yang minuta aktanya belum ditandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia perlu dipahami dalam konteks hukum yang lebih luas, terutama terkait dengan kewajiban profesional yang melekat pada jabatan Notaris. Meskipun pejabat sementara Notaris tidak terlibat langsung dalam pembuatan akta yang ada dalam protokol yang diterimanya, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa protokol tersebut disimpan dengan baik dan akta-akta yang ada di dalamnya dapat diterbitkan atau diperoleh dalam bentuk Grosse Akta, salinan, atau kutipan akta sesuai dengan permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>23</sup>

Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana tanggung jawab pejabat sementara Notaris terhadap akta yang belum ditandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia. Mengingat bahwa akta yang belum ditandatangani secara formal oleh Notaris tersebut masih berada dalam status minuta dan belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta autentik, maka pejabat sementara Notaris harus berhati-hati dalam menindaklanjuti akta tersebut. Secara teori, akta yang belum ditandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia belum sepenuhnya sah dan berstatus sebagai akta autentik. Oleh karena itu, pejabat sementara Notaris tidak bisa serta-merta menganggap akta tersebut sebagai akta yang sah dan lengkap tanpa melakukan langkah-langkah tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini, pejabat sementara Notaris memiliki kewajiban untuk mengonfirmasi status akta yang belum ditandatangani tersebut, termasuk memverifikasi apakah semua syarat formal dan material akta telah dipenuhi. Jika ada ketidaksesuaian atau kekurangan, pejabat sementara Notaris harus mempertimbangkan untuk meminta klarifikasi atau instruksi lebih lanjut dari pihak yang berwenang, seperti Majelis Pengawas Daerah (MPD), mengenai bagaimana

---

<sup>23</sup> Reno, R. 2022. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung). hlm 45

menangani akta tersebut. Tanggung jawab pejabat sementara Notaris, dalam konteks ini, lebih kepada merawat dan menjaga agar protokol Notaris yang diterimanya tetap terpelihara dengan baik, namun untuk akta yang belum ditandatangani, perlu ada ketentuan atau langkah hukum yang jelas mengenai bagaimana akta tersebut bisa diotentikasi atau diperbaiki jika diperlukan.

Selain itu, pejabat sementara Notaris juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajiban ini, terutama jika ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan atau klaim terkait akta yang belum ditandatangani. Dalam situasi ini, tanggung jawab moral dan profesional dari pejabat sementara Notaris untuk memastikan bahwa proses administrasi berjalan dengan baik sangat penting, agar tidak timbul kerugian atau ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanggung jawab profesional yang melekat pada pejabat sementara Notaris, sebagaimana disebutkan dalam "Pasal 65 UUJN", juga menyiratkan bahwa meskipun pejabat sementara hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya selama masa jabatannya, ia tetap harus menjaga prinsip-prinsip dasar autentiknnya akta dan memastikan bahwa protokol yang diterimanya diperlakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, jika akta yang tercatat dalam protokol mengalami masalah atau kecacatan hukum, pejabat sementara Notaris harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang bisa mencakup komunikasi dengan pihak terkait dan, jika diperlukan, melibatkan lembaga profesi seperti MPD atau badan hukum lainnya untuk memutuskan langkah selanjutnya yang harus diambil.

Meskipun kewenangan pejabat sementara Notaris terbatas dalam hal materi akta yang sudah ada, tanggung jawabnya terhadap pengelolaan protokol Notaris dan penjaminan keabsahan akta yang dihasilkan tetap sangat penting. Penerimaan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia tidak serta-merta membebaskan pejabat sementara dari tanggung jawab profesional yang melekat pada jabatannya, baik dalam hal penyimpanan protokol maupun dalam menangani masalah terkait akta yang belum selesai. Tanggung jawab ini seharusnya mencakup langkah-langkah preventif dan korektif yang dapat memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenotariatan tetap terjaga, meskipun terjadi perubahan dalam jabatan Notaris yang bersangkutan.

Tanggung jawab pejabat sementara Notaris terhadap protokol Notaris yang minuta aktanya belum ditandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia perlu dilihat lebih lanjut dalam konteks hukum terkait penyelesaian masalah yang mungkin timbul akibat ketidaklengkapan tanda tangan atau ketidaksempurnaan dalam akta tersebut. Meskipun pejabat sementara Notaris memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengelola protokol Notaris yang telah dialihkan kepadanya, ia tetap tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap akta yang belum selesai prosesnya. Sebab, akta yang minuta-nya belum ditandatangani tetap memerlukan langkah-langkah penyelesaian yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pejabat sementara Notaris adalah memverifikasi status dari akta tersebut dan memeriksa akta tersebut masih membutuhkan tanda tangan Notaris yang meninggal dunia atukah perlu dilakukan pembenahan atau pengesahan melalui prosedur lain. Terkait dengan hal ini, dalam praktiknya, pejabat sementara Notaris dapat mengonsultasikan masalah ini dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut, terutama

terkait dengan kelengkapan administrasi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan akta yang belum ditandatangani tersebut.<sup>24</sup>

Jika akta tersebut tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi persyaratan formal atau jika terdapat kesalahan substantif yang harus diperbaiki, pejabat sementara Notaris dapat merekomendasikan agar dilakukan pembenahan atau pembuatan akta baru. Dalam hal ini, pejabat sementara Notaris bisa bertindak sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil langkah-langkah yang memungkinkan akta tersebut kembali sah dan memenuhi standar legal yang ditetapkan. Namun, segala tindakan yang diambil harus tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan ketentuan hukum lainnya yang relevan.

Selain itu, keberlanjutan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenotariatan sangat bergantung pada bagaimana pejabat sementara Notaris mengelola protokol dan akta yang ada dalam jabatannya. Ketika suatu akta mengalami masalah, baik karena kecacatan formal maupun substantif, langkah-langkah pemulihan yang dilakukan harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi pejabat sementara Notaris untuk tidak hanya memperhatikan kewajibannya dalam memelihara dan merawat protokol Notaris, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan bersifat profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks teori pertanggungjawaban hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Siddiq Tgk. Armia dalam tesis I Dewa Ayu Dwi Mayasari, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut, terutama jika perbuatan tersebut merugikan pihak lain. Hal ini relevan dalam konteks tanggung jawab pejabat sementara Notaris terhadap akta yang bermasalah. Tanggung jawab ini muncul bukan hanya karena akta yang bermasalah tersebut dibuat oleh Notaris yang telah meninggal dunia, tetapi juga karena pejabat sementara Notaris, sebagai penerima protokol, mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang ada pada protokol tersebut dapat berfungsi secara hukum dengan baik.

Salah satu kewajiban yang dimiliki pejabat sementara Notaris adalah menjaga keutuhan dan kelengkapan protokol Notaris yang diterimanya. Sebagai penerima protokol, pejabat sementara Notaris berhak untuk mengeluarkan Grosse Akta, salinan, atau kutipan dari akta yang ada dalam protokol tersebut. Namun, jika akta yang ada dalam protokol tersebut memiliki cacat hukum atau tidak lengkap, pejabat sementara Notaris harus memperhatikan prosedur yang ada dalam UUJN, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang, seperti MPD atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN), untuk menghindari munculnya potensi kerugian atau sengketa di masa depan.<sup>25</sup>

Secara praktis, dalam hal akta yang minuta-nya belum ditandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia, pejabat sementara Notaris tidak dapat langsung menganggap akta tersebut sah. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum atau bahkan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, pejabat sementara harus melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk menyampaikan

---

<sup>24</sup> Amrullah, M. A., & Tanuwijaya, F. *Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana* (Doctoral dissertation). hlm 49

<sup>25</sup> Listiyani, N. (2022). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia di Kaitkan Dengan Kewajiban Para Pihak Untuk Menandatangani Akta Secara Elektronik* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). hlm 3

masalah ini kepada pihak berwenang untuk mendapatkan solusi yang sesuai. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa akta yang diterbitkan dalam keadaan sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sehingga, tanggung jawab pejabat sementara Notaris dalam mengelola protokol Notaris yang belum ditandatangani oleh Notaris yang meninggal dunia memang kompleks, dan membutuhkan kehati-hatian serta pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kewajiban untuk menjaga dan merawat protokol Notaris tetap menjadi tanggung jawab utama pejabat sementara, namun ketika berhadapan dengan akta yang belum lengkap atau bermasalah, pejabat sementara harus bertindak sesuai dengan prosedur yang jelas dan mendapatkan petunjuk dari pihak yang berwenang untuk menghindari potensi kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pejabat sementara Notaris harus selalu memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan sistem hukum kenotariatan tetap terjaga, meskipun dalam situasi yang tidak terduga seperti meninggal dunianya Notaris yang bersangkutan.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan kewenangan pejabat sementara terhadap protokol Notaris memberikan landasan hukum bagi mereka untuk melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan akibat meninggalnya Notaris, termasuk membuat akta autentik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan hukum kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan. Penunjukan pejabat sementara oleh Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN dan Pasal 33 UUJNP, menunjukkan adanya upaya menjaga kesinambungan fungsi notaris sebagai pejabat umum. Namun, tanggung jawab pejabat sementara terhadap protokol Notaris yang mengandung cacat hukum tidak diatur secara tegas dalam Pasal 65 UUJNP. Ketidakjelasan ini memicu multitafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait protokol yang mencakup akta yang belum ditandatangani oleh Notaris sebelumnya. Pejabat sementara hanya bertanggung jawab untuk memelihara protokol yang dialihkan kepadanya, termasuk menjaga protokol tersebut dengan baik, menyediakan tempat penyimpanan yang layak, dan menerapkan sistem administrasi yang rapi agar dokumen mudah diakses saat diperlukan. Wewenang pejabat sementara terbatas pada pengeluaran Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta dari protokol yang diterimanya. Namun, tanggung jawab mereka tidak mencakup isi atau materi akta yang telah dibuat oleh Notaris sebelumnya. Saran penulis kepada pemerintah pembuat peraturan perundang-undangan nantinya untuk mengurangi ketidakpastian hukum, diperlukan revisi atau penguatan regulasi yang memperjelas batasan tanggung jawab pejabat sementara, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga, dan profesionalisme pejabat sementara dapat terus ditingkatkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Darus, M. L. H. *"Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris"*, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Mertokusumo, S. dan Pitlo, A., *"Bab-Bab tentang Penemuan Hukum"*. Jakarta, Raja Grafindo, (1993), Persada.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14*. Jakarta, Rajawali Press, (2018).
- Salim Hs., *"Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta"*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (2015).

- Supriadi, S. H., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, (2023), hlm 221
- Syamsudin, M. *Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris)*, (2020).
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### **Jurnal**

- Anwar, Dinda. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4, no. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.1633>
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (2019).
- Ballan, Othman Ballan Othman. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022). DOI: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.171>
- Erwinsyahbana, Tengku. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5 (2018). DOI : <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.7339>
- Erwinsyahbana, Tengku. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5 (2018). DOI: <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.7339>
- Oktavia, Dewi. "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum." *Recital Review* 3, no. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>
- Putra, Eko Permana, Yuliandri Yuliandri, and Azmi Fendri. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2608>
- Rahman, Yofi Permana. "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019). DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120>
- Ramadhan, Daniar. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan." *Notarius* 12, no. 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29006>
- Tanaya, Tanaya. "Penerapan Online Dispute Resolution pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023). DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.2091>
- Wirastuti, Brinda Anitha. "Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2017). DOI: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.511-534>

### **Tesis/Disertasi**

- Amrullah, M. A., & Tanuwijaya, F. *Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana* (Doctoral dissertation).
- Listiyani, N. (2022). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia di Kaitkan Dengan Kewajiban Para Pihak Untuk Menandatangani Akta Secara Elektronik* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Mayasari, I Dewa Ayu Dwi. 2015. *Tanggung Jawab Klien dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Factor Dalam Penagihan Piutang Dagang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring)*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Reno, R. 2022. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Kode Etik Notaris